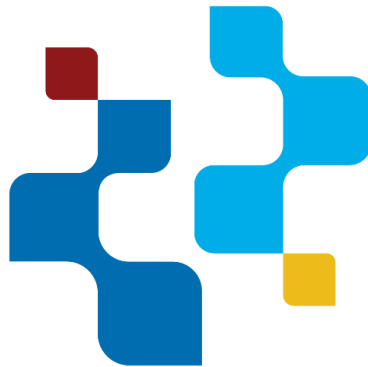


LAPORAN

HASIL EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

**Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2015
tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat**



KOMDIGI

**BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
2025**

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, laporan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu, yang mana ini merupakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas regulasi di bidang komunikasi dan informasi.

Kementerian Komunikasi dan Digital dengan komitmen yang tinggi secara rutin melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan yang ada relevan, efektif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi, dinamika sosial yang terus berubah, dan kebutuhan masyarakat di era digital.

Evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 347 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Komunikasi dan Digital (KM Komdigi 347/2025) dengan menganalisis peraturan perundang-undangan menggunakan 6 (enam) dimensi evaluasi, yakni: Dimensi Pancasila, Dimensi ketepatan jenis Peraturan Perundang-undangan, Dimensi disharmoni pengaturan, Dimensi kejelasan rumusan, Dimensi kesesuaian asas bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, dan Dimensi efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Guna menindaklanjuti KM Komdigi 347/2025 dan sebagai perwujudan tata kelola evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi yang baik, Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Sekretaris Jenderal telah menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perencanaan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Komunikasi dan Informasi Tahun Anggaran 2025 (Kep. Sekjen Komdigi 23/2025). Dalam Kep. Sekjen Komdigi 23/2025 telah ditetapkan daftar peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi yang akan dilakukan evaluasi tahun 2025, sehingga pelaksanaan evaluasi tersebut dapat dilakukan dengan lebih terencana.

Pelaksanaan evaluasi bidang komunikasi dan informasi dilakukan dengan melibatkan Biro Hukum, Satuan Kerja terkait, dan akademisi untuk menghasilkan evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi yang lebih

komprehensif. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud kemudian dilakukan pembobotan, pemberian rekomendasi, dan perumusan tindak lanjut, yang selanjutnya keseluruhan kegiatan tersebut disusun dalam laporan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi. Kami berharap laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan adaptif di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dan kerja keras dalam proses evaluasi. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam mendukung pembangunan hukum nasional khususnya di bidang komunikasi dan informasi.

KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL,



RADITA AJIE
NIP. 198309172006041001

TIM PENYUSUN

Analisis dan evaluasi menjadi lebih komprehensif dengan hadirnya anggota-anggota tim yang berasal dari internal Kementerian Komunikasi dan Digital serta akademisi. Keanggotaan tim terdiri dari:

1. Bahrul Ullum Annafi : Akademisi Universitas Brawijaya
2. Silvia Fibrianti : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda dan Ketua Tim Penyusunan dan Evaluasi Produk Hukum Bidang Pengawasan Ruang Digital, Komunikasi Publik dan Media, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital, Biro Hukum
3. Alvenra Muly : Analis Kebijakan Ahli Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media
4. Tio Riyanaji : Analis Hukum Ahli Pertama, Biro Hukum
5. Putri Nuraini : Analis Hukum Ahli Pertama, Biro Hukum
6. Muhammad Rafiq Abdillah Duyo : Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media
7. Rendy Irsyad Nasputra : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Sekretariat Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media
8. Salvatia Dwi Maharesi Nareshwari : Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan, Biro Hukum
9. Aina Firsty Surya : Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan, Biro Hukum
10. Elisabet Yosephin M. Tambunan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum
11. Irfan Prabowo Irawanto : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat pesat membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Dalam konteks tersebut, regulasi yang mengatur bidang komunikasi dan informasi harus mampu mengikuti dinamika perubahan agar tetap relevan, efektif, dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak.

Kementerian Komunikasi dan Digital sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital, merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, memiliki peran strategis dalam menyusun, mengawasi, dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan di bidang ini. Adapun ruang lingkup bidang komunikasi dan informasi terdiri atas: Infrastruktur Digital, Teknologi Pemerintah Digital, Ekosistem Digital, Pengawasan Ruang Digital, Komunikasi Publik dan Media, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital.

Dalam hal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, yang antara lain kebijakan dalam Komunikasi Publik dan Media merupakan dasar guna penyebaran informasi, edukasi, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Di era digital saat ini, media massa dan platform komunikasi publik mengalami perubahan besar yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan ini membuka peluang besar untuk memperkuat komunikasi publik yang transparan, akuntabel, dan inklusif. Namun, sekaligus menghadirkan tantangan signifikan, seperti penyebaran informasi yang tidak akurat (hoaks), konten negatif, fragmentasi informasi, serta meningkatnya kebutuhan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan hak atas informasi yang benar.

Guna melaksanakan tugas dalam penyusunan kebijakan di bidang komunikasi publik dan media, Kementerian Komunikasi dan Digital (yang sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informatika) telah menyusun Peraturan

Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (PM 31/2015), yang secara rinci mengatur antara lain mengenai jenis pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (diklat JFPH), kurikulum, peserta diklat JFPH, tenaga pengajar diklat JFPH, dan metode diklat JFPH.

Dengan adanya dinamika sosial dan kebijakan yang ada, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di bidang Komunikasi dan Informatika (PM PANRB 17/2023) yang mana dengan adanya hal tersebut PM 31/2015 perlu untuk dievaluasi dan disesuaikan dengan ketentuan baru dalam PM PANRB 17/2023.

Berdasarkan uraian singkat di atas dan guna melihat kesesuaian antara pengaturan dan perkembangan sistem elektronik yang ada, Kementerian Komunikasi dan Digital perlu melakukan evaluasi terhadap PM 31/2015. Evaluasi ini bertujuan untuk menganalisis norma pengaturan yang disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain baik secara vertikal maupun horizontal, mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan regulasi, memperkuat kerangka hukum, serta mengembangkan regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi serta perlindungan informasi yang menyesatkan dan membahayakan kepentingan umum.

B. Tujuan

Evaluasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. menganalisis norma pengaturan yang disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain baik secara vertikal maupun horizontal.
2. menilai efektivitas dan relevansi pengimplementasian peraturan perundang-undangan di masyarakat.
3. mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
4. memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan peraturan untuk mendukung peningkatan kualitas regulasi bidang komunikasi dan informasi yang lebih optimal.

C. Ruang Lingkup

Evaluasi ini mencakup analisis, pembobotan, pemberian rekomendasi, dan perumusan tindak lanjut terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (PM Kominfo 31/2015).

D. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui kajian dokumen, analisis yuridis, dan diskusi bersama pemangku kepentingan, yang selanjutnya dilakukan analisis komprehensif menggunakan 6 (enam) dimensi evaluasi berdasarkan KM Komdigi 347/2025, yakni:

1. Dimensi Pancasila;
 2. Dimensi ketepatan jenis Peraturan Perundang-undangan;
 3. Dimensi disharmoni pengaturan;
 4. Dimensi kejelasan rumusan;
 5. Dimensi kesesuaian asas bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; dan
 6. Dimensi efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan,
- yang mana setelah dilakukan evaluasi menggunakan 6 (enam) dimensi tersebut dengan matriks evaluasi peraturan perundang-undangan yang mencakup analisis dan pemberian rekomendasi, kemudian dilakukan pembobotan dan perumusan tindak lanjut guna melihat hasil akhir evaluasi.

MATRIKS EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Judul Peraturan:

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dimensi Pancasila			0
	-	(Tidak ada)	-	
2.	Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan			0
	-	(Tidak ada)	-	
3.	Dimensi Disharmoni Pengaturan			5
	Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya;	Dalam Konsideran dinyatakan bahwa Peraturan Menteri ini merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya (PM PANRB 6/2014), yang mana dalam pelaksanaannya PM PANRB 6/2014 tersebut telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di bidang komunikasi dan informatika (PM PANRB 17/2023), sehingga terdapat potensi bahwa Peraturan Menteri ini juga sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.	Dicabut	
	Pasal 1 1. Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pranata Humas adalah jabatan yang	Definisi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (JFPH) yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berbeda dengan definisi JFPH yang diatur dalam Pasal 1 Angka 6 PM PANRB 17/2023. Pasal 1 Angka 6 PM PANRB 17/2023 mendefinisikan	Dicabut	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan.	Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan Jabatan Fungsional Pranata Humas adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan pelayanan dan pengelolaan informasi dan kehumasan. Sehingga perlu adanya penyesuaian pada rumusan definisi Peraturan Menteri ini khususnya mengenai definisi JFPH agar sesuai dengan pengaturan terkini.		
	Pasal 1 2. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah yang selanjutnya disebut Lembaga Diklat adalah satuan unit organisasi penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik yang berdiri sendiri maupun bagian dari satuan unit organisasi pada Instansi Pemerintah.	Dalam perkembangan Hukum Kepegawaian di Indonesia, penggunaan istilah Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai dialihkan dengan menggunakan istilah Aparatur Sipil Negara (ASN), hal ini sesuai dengan: • Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; • Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; dan • PM PANRB 17/2023, yang mana ASN tersebut melingkupi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.	Diubah	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pasal 4 Jenis Diklat JFPH meliputi: a. Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Humas tingkat keterampilan selama 180 (seratus delapan puluh) jam pelajaran; dan b. Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Humas tingkat keahlian selama 180 (seratus delapan puluh) jam pelajaran.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (PM PANRB 1/2023) sudah tidak terdapat ketentuan mengenai kewajiban pemangku jabatan fungsional mengikuti pelatihan pembentukan, sehingga Pasal 4 sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini.	Dicabut	
	Pasal 9 (1) Peserta Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Humas tingkat keterampilan, terdiri dari: a. calon Pranata Humas Terampil; b. calon Pranata Humas Mahir; dan c. calon Pranata Humas Penyelia. (2) Peserta Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Humas tingkat keahlian, terdiri dari: a. calon Pranata Humas Pertama; b. calon Pranata Humas Muda; dan c. calon Pranata Humas Madya.	Dalam Pasal 7 ayat (1) PM PANRB 17/2023, jenjang Jabatan Fungsional Pranata Humas terdiri atas: a. kategori keterampilan yang terdiri atas: 1. Pranata Humas Pemula; 2. Pranata Humas Terampil; 3. Pranata Humas Mahir; dan 4. Pranata Humas Penyelia; dan b. kategori keahlian yang terdiri atas: 1. Pranata Humas Ahli Pertama; 2. Pranata Humas Ahli Muda; 3. Pranata Humas Ahli Madya; dan 4. Pranata Humas Ahli Utama. Dengan adanya perbedaan ini, tentu perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri ini.	Dicabut	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pasal 10 (1) Persyaratan peserta Diklat Pembentukan Pranata Humas tingkat keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang diangkat melalui pengangkatan pertama, yaitu: - berijasah paling rendah Diploma III (DIII); - setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; - usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; - mendapatkan penugasan dari pejabat yang berwenang di instansinya. (2) Persyaratan peserta Diklat Pembentukan Pranata Humas tingkat keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), yaitu: - berijasah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV (DIV); - setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;	- Persyaratan peserta diklat perlu ada penyesuaian kembali dengan syarat pengangkatan yang diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 PM PANRB 17/2023, yang membuka kemungkinan untuk ASN berpendidikan SMA/Sederajat untuk menduduki jabatan fungsional pranata humas. - Pada bagian kedua Persyaratan Pengangkatan, tidak ditemukan adanya syarat untuk mengikuti sebuah Pendidikan dan Pelatihan (diklat) yang ada adalah harus lulus uji kompetensi, adapun syarat untuk bisa mengikuti uji kompetensi adalah terpenuhinya angka kredit yang ditentukan. Dengan kondisi ini, keberadaan diklat Pembentukan Pranata Humas yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri ini menjadi tidak lagi relevan. Adapun Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri ini mengatur "Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Humas adalah diklat prasyarat bagi PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional pranata humas". Sehingga, jika diklat tetap akan dipertahankan sebagai prasyarat pengangkatan jabatan, pelaksanaan diklat tersebut dapat dijadikan satu rangkaian dengan uji kompetensi, namun hal tersebut tetap harus diatur terlebih dahulu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dicabut	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; d. mendapatkan penugasan dari pejabat yang berwenang di instansinya. (3) Peserta Diklat JFPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berjumlah paling banyak 40 (empat puluh) orang pada setiap kelas.			
4.	Dimensi Kejelasan Rumusan			3
	Pasal 1 4. Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Humas adalah diklat prasyarat bagi PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional pranata humas.	Mestinya penulisan jabatan fungsional pranata humas di bagian akhir kalimat menggunakan huruf kapital di setiap awal kata.	Diubah	
	Pasal 1 5. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik.	Dalam Pasal 22 Ayat (1) PM PANRB 17/2023 istilah yang digunakan untuk menyebut instansi Pembina adalah Instansi pembina Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika yaitu kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan tidak secara langsung menyebutkan nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penyebutan sebagaimana tersebut di atas berkesesuaian dengan Angka 252 Lampiran Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan	Diubah	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Perundang-Undangan (UU 12/2011), yang mana Angka 252 Lampiran UU 12/2011 mengatur "Untuk menghindari perubahan nama kementerian, penyebutan menteri sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada urusan pemerintahan dimaksud", menjadi: <i>Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi Publik dan Media.</i>		
	Pasal 1 13. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut STTPP adalah sertifikat tanda kelulusan bagi peserta yang lulus uji komprehensif yang diberikan pada akhir pelaksanaan diklat.	Mestinya menggunakan kata "disingkat", bukan "disebut" karena pengakroniman menggunakan setiap awal kata dalam Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).	Diubah	
	Pasal 2 Diklat JFPH bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan merupakan diklat pembentukan bagi calon pejabat fungsional pranata humas.	Penggunaan singkatan Humas dalam Pasal 2 ini kurang tepat secara <i>legal drafting</i>, karena singkatan "Humas" saja tidak terdapat dalam ketentuan umum. Selain itu, kata "Humas" selalu disebut bersamaan dengan kata lain, seperti Jabatan Fungsional Pranata Humas, dan lain-lain.	Diubah	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pasal 3 Sasaran Diklat JFPH adalah terwujudnya pejabat fungsional pranata humas yang profesional sesuai jenjang jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.	Penggunaan singkatan Humas dalam Pasal 3 ini kurang tepat secara <i>legal drafting</i>, karena singkatan "Humas" saja tidak terdapat dalam ketentuan umum. Selain itu, kata "Humas" selalu disebut bersamaan dengan kata lain, seperti Jabatan Fungsional Pranata Humas, dan lain-lain.	Diubah	
	Pasal 6 Struktur Kurikulum Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Humas tingkat keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas: a. muatan dasar: 1. muatan teknis substansi lembaga; 2. Jabatan Fungsional pranata humas tingkat keterampilan; dan 3. etika kehumasan. b. muatan inti: 1. dasar-dasar komunikasi; 2. dasar kehumasan pemerintah; 3. teknologi komunikasi kehumasan; 4. riset pelayanan informasi dan kehumasan; 5. keprotokolan; 6. <i>public speaking</i>; 7. teknik penulisan kehumasan;	Penggunaan kata dalam bahasa asing hanya boleh dilakukan dalam penjelasan. Jika memperhatikan ketentuan Angka 254 Lampiran UU 12/2011, penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Perundang-undangan. Kata, frasa, atau istilah bahasa asing didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan diantara tanda baca kurung (). Penggunaan kata dalam bahasa asing diperbolehkan untuk digunakan dalam batang tubuh adalah serapan dari kata asing tersebut dengan memerhatikan ketentuan dalam ketentuan Angka 253 Lampiran UU 12/2011.	Diubah	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	8. teknik fotografi dan videografi; 9. teknik publikasi; 10. teknik hubungan media; dan 11. penghitungan angka kredit pranata humas tingkat keterampilan; c. muatan penunjang: 1. dinamika kelompok; 2. pengembangan kepribadian; 3. observasi lapangan; 4. seminar kelompok; dan 5. ujian tertulis.			
	Pasal 7 Struktur Kurikulum Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Humas tingkat keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas: a. muatan dasar: 1. muatan teknis substansi lembaga; 2. jabatan fungsional pranata humas tingkat keahlian; dan 3. etika kehumasan. b. muatan inti: 1. konteks makro kehumasan; 2. komunikasi efektif;	Penggunaan kata dalam bahasa asing hanya boleh dilakukan dalam penjelasan. Jika memperhatikan ketentuan Angka 254 Lampiran UU 12/2011, penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Perundang-undangan. Kata, frasa, atau istilah bahasa asing didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan diantara tanda baca kurung (). Penggunaan kata dalam bahasa asing diperbolehkan untuk digunakan dalam batang tubuh adalah serapan dari kata asing tersebut dengan memerhatikan ketentuan dalam ketentuan Angka 253 Lampiran UU 12/2011.	Diubah	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	3. manajemen kehumasan pemerintah; 4. strategi pengelolaan isu kebijakan pemerintah; 5. diplomasi publik; 6. manajemen komunikasi program pemerintah; 7. audit komunikasi pemerintah; 8. penulisan ilmiah; 9. penulisan dan penyuntingan naskah kehumasan; 10. manajemen media kehumasan pemerintah; 11. <i>cyber public relations</i>; 12. <i>public speaking</i>; 13. manajemen <i>event</i>; dan 14. penghitungan angka kredit Pranata Humas tingkat keahlian. c. muatan penunjang: 1. dinamika kelompok; 2. pengembangan kepribadian; 3. observasi lapangan; 4. seminar kelompok; dan 5. ujian tertulis.			

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pasal 22 (1) ... (2) ... (3) Surat permohonan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan rencana penyelenggaraan Diklat JFPH (proposal), yang meliputi: a. latar belakang; b. tujuan dan sasaran; c. waktu penyelenggaraan; d. nama dan kualifikasi pengajar; e. susunan kepanitiaan; dan f. prasarana dan sarana yang tersedia.	Penyebutan kata proposal di dalam tanda kurung, pada dasarnya kurang tepat. Tanpa adanya kata "proposal" struktur kalimat yang ada pada dasarnya sudah dapat dipahami sehingga dapat dihapus dalam rumusan pengaturan Pasal 22 ayat (3). Jika kata "proposal" tetap dipertahankan, perlu dirumuskan menjadi: Surat permohonan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan rencana penyelenggaraan Diklat JFPH berupa proposal, yang meliputi: a. latar belakang; b. tujuan dan sasaran; c. waktu penyelenggaraan; d. nama dan kualifikasi pengajar; e. susunan kepanitiaan; dan f. prasarana dan sarana yang tersedia.	Diubah	
	Pasal 38 (1) Pembiayaan penyelenggaraan Diklat JFPH dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. (2) Pembiayaan penyelenggaraan Diklat JFPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari dana lainnya yang sah dan	Dapat diefisiensikan dengan rumusan menjadi: <i>Pembiayaan penyelenggaraan Diklat JFPH dapat bersumber dari:</i> a. <i>anggaran pendapatan dan belanja negara;</i> b. <i>anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau</i> c. <i>sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</i>	Diubah	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
	Pasal 39 (1) Komite penjamin mutu Diklat JFPH ditetapkan oleh Instansi Pembina. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tata kerja komite penjamin mutu Diklat JFPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	Dalam Ketentuan Umum tidak mendefinisikan pengertian Menteri. Sehingga delegasi terhadap Peraturan Menteri dalam Pasal 39 tersebut menjadi kurang tepat karena akan menimbulkan multitafsir mengenai menteri yang memiliki kewenangan dalam penyusunan Peraturan Menteri tersebut.	Diubah	
	Pasal 40 (1) Pemantauan Diklat JFPH dilakukan pada saat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. (2) Hasil pemantauan Diklat JFPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Lembaga Administrasi Negara selaku Instansi Pembina Diklat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan Diklat JFPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	Dalam Ketentuan Umum tidak mendefinisikan pengertian Menteri. Sehingga delegasi terhadap Peraturan Menteri dalam Pasal 39 tersebut menjadi kurang tepat karena akan menimbulkan multitafsir mengenai menteri yang memiliki kewenangan dalam penyusunan Peraturan Menteri tersebut.	Diubah	
5.	Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum PUU yang Bersangkutan			0
	-	(Tidak ada)	-	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan			5
	Substansi PM Kominfo 31/2015	PM Kominfo 31/2015 ini disusun untuk menindaklanjuti ketentuan dalam rezim pengaturan lama terkait Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (PM PANRB 6/2014). Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c PM PANRB 6/2014, pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Pranata Humas mensyaratkan calon pemangku jabatan untuk mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pranata Humas. Ketentuan tersebut diterjemahkan oleh PM Kominfo 31/2015 melalui pengaturan mengenai diklat prasyarat bagi PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional pranata humas, yang disebut Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Humas. Sehubungan dengan terbitnya PM PANRB 1/2023 yang kemudian diperkuat dengan PM PANRB 17/2023 tentang Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi dan Informatika, ketentuan mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pranata Humas tidak dipersyaratkan lagi untuk pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional pranata humas. Dengan demikian, Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Humas tidak dilaksanakan pasca berlakunya PM PANRB 1/2023. Meskipun sebagian mata diklat dan kurikulum Diklat Pembentukan tersebut masih relevan dengan kebutuhan pengembangan	Dicabut	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		kompetensi Pranata Humas eksisting, namun sebagian mata diklat dan kurikulum lainnya tidak sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan Pranata Humas terbaru yang tercantum dalam PM PANRB 17/2023. Hal ini mengkonfirmasi bahwa keberlakuan PM Kominfo 31/2015 tidak efektif lagi untuk saat ini.		

Keterangan tabel evaluasi:

1. Kolom (1) berisi dengan nomor urut dimensi.
2. Kolom (2) berisi dengan materi muatan yang berisi judul/konsiderans menimbang/dasar hukum mengingat/bab/bagian/Pasal/ayat/bagian lainnya/penjelasan umum/penjelasan pasal per pasal yang dianalisis.
3. Kolom (3) berisi dengan analisis.
4. Kolom (4) berisi dengan rekomendasi berupa pernyataan untuk (a) dicabut; (b) diubah; (c) tetap; dan/atau (d) tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan norma Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan analisis dan evaluasi. Adapun rekomendasi ini dipilih berdasarkan hasil analisis pada kolom (3).
5. Kolom (5) berisi dengan angka penilaian dimensi yang mana penilaian pada kolom tersebut merupakan penilaian keseluruhan untuk masing-masing dimensi evaluasi. Penilaian ini didasari dari analisis pada kolom (3) dan rekomendasi pada kolom (4), dengan menilai jumlah temuan dan dampak implementasi pengaturan.

Penilaian dimensi evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud poin 5, memiliki ketentuan nilai tersebut sebagai berikut:

Kriteria	Nilai
Temuan banyak, dampak besar	5
Temuan sedikit, dampak besar	4
Temuan banyak, dampak kecil	3
Temuan sedikit dampak kecil	2
Temuan sedikit dampak tidak ada	1
Tidak ada temuan	0

(Untuk lebih jelas dapat melihat KM Komdigi 347/2025).

PEMBOBOTAN DAN PERUMUSAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan analisis, pilihan rekomendasi, dan pemberian nilai perolehan masing-masing dimensi pada matriks evaluasi peraturan perundang-undangan, maka nilai yang diperoleh dapat dihitung menggunakan formula:

$$\left(\frac{\text{nilai perolehan}}{\text{nilai maksimum}} \right) \times \text{persentase dimensi} = \text{nilai dimensi}$$

Formula tersebut diisi dengan angka yang telah ada dan ditentukan, dengan keterangan:

1. nilai perolehan adalah nilai yang diperoleh setiap dimensi pada kolom (5) pada lembar kerja matriks analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan.
2. nilai maksimum adalah nilai paling tinggi bagian pembobotan evaluasi yaitu sebesar 5 (lima).
3. persentase dimensi adalah besaran nilai persentase yang telah ditentukan pada lembar pembobotan evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi untuk masing-masing dimensi.
4. nilai dimensi adalah nilai akhir yang untuk masing-masing dimensi guna dimasukkan dan dijumlahkan dalam lembar pembobotan evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi.

Didasari dengan formula yang ada, maka diperoleh nilai-nilai untuk masing-masing dimensi dan total nilai akhir terhadap hasil **PM Kominfo 31/2015** sebagai berikut:

Dimensi Pancasila	Dimensi Ketepatan Jenis PUU	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Dimensi Kejelasan Rumusan	Dimensi Kesesuaian Asas	Dimensi Efektivitas	Total
20%	5%	25%	20%	10%	20%	100%
(0) 0	(0) 0	(5) 25	(3) 12	(0) 0	(5) 20	57

Merujuk pada total nilai dan KM Komdigi 347/2025, sehingga dapat disimpulkan sebagai sifat rekomendasi tindak lanjut yakni:

PM Kominfo 31/2015 ini **mendesak (*urgent*)** untuk dilakukan perubahan/pencabutan, yang mana perlu masuk dalam daftar Program Regulasi Peraturan Menteri 3 sampai dengan 5 tahun mendatang.

Dengan resume analisis:

Dasar hukum Peraturan Menteri ini sudah tidak sesuai sehingga Peraturan Menteri ini mendesak untuk dicabut, hal ini dikarenakan dasar hukum merupakan latar belakang terpenting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam praktiknya Peraturan Menteri ini sudah tidak digunakan lagi dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (JFPH), yang mana ketentuan mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan JFPH tidak dipersyaratkan lagi untuk pengangkatan pertama kali dalam JFPH.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, terdapat analisis terhadap norma dan implementasi yang antara lain berupa:

1. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum PM Kominfo 31/2015 sudah bukan peraturan terbaru, sehingga perlu untuk diperbarui. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya, yang menjadi dasar pembentukan PM Kominfo 31/2015 telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di bidang komunikasi dan informatika.
2. PM Kominfo 31/2015 ini disusun untuk menindaklanjuti ketentuan dalam rezim pengaturan lama terkait Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, yakni PM PANRB 6/2014. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c PM PANRB 6/2014, pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH) mensyaratkan calon pemangku jabatan untuk mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan JFPH. Namun, dengan diterbitkannya PM PANRB 1/2023 yang kemudian diperkuat dengan PM PANRB 17/2023, ketentuan mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pranata Humas tidak dipersyaratkan lagi untuk pengangkatan pertama kali dalam JFPH. Sehingga, pengaturan PM Kominfo 31/2015 sudah tidak relevan dan tidak dapat diimplementasikan lagi.
3. Guna efektivitas dan penyederhanaan regulasi, PM Kominfo 31/2015 dapat dicabut. Mempertimbangkan sebagian mata diklat dan kurikulum Diklat Pembentukan dalam PM Kominfo 31/2015 masih relevan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi Pranata Humas eksisting, perlu disusun Peraturan Menteri yang secara umum mengatur mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan JFPH dan selanjutnya pengaturan lebih rinci dapat ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

B. Rekomendasi Tindak Lanjut

PM Kominfo 31/2015 ini **mendesak (*urgent*)** untuk dilakukan perubahan/pencabutan, yang mana perlu masuk dalam daftar Program Regulasi Peraturan Menteri 3 sampai dengan 5 tahun mendatang. Dalam hal dipandang perlu untuk dilakukan perubahan/pencabutan segera dikarenakan menghambat pelaksanaan/implementasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum, dapat diajukan melalui Program Regulasi Peraturan Menteri atau Izin Prakarsa pada tahun selanjutnya.